



KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGAN LAMA NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KADER POSYANDU DESA KANDANGAN LAMA TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA KANDANGAN LAMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat khususnya balita dan lansia serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mewujudkan keluarga sejahtera, perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang salah satu wadahnya adalah Posyandu;

b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan balita dan lansia serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kader Posyandu Desa Kandangan Lama Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 530);

15. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri/ Menteri Kesehatan/ Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor 23 tahun 1985, Nomor 21/Men.Kes/ Inst.B./IV/1985, Nomor 112/HK-011/A/1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu;
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 419);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 186 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa,Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 146 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 186 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa,Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 186 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa,Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 146);

20. Peraturan Desa Kandangan Lama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Kandangan Lama Tahun 2020 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Kandangan Lama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kandangan Lama Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Kandangan Lama Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kandangan Lama Tahun 2021 Nomor 8);
23. Peraturan Desa Kandangan Lama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangan Lama Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kandangan Lama Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kader Posyandu Desa Kandangan Lama Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kader Posyandu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengikuti kegiatan peningkatan Kapasitas Kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
 3. Mencatat hasil kegiatan Posyandu dan merekapnya;
 4. Membuat laporan hasil kegiatan Posyandu kepada Kepala Desa Kandangan Lama melalui TP. PKK Desa Kandangan Lama.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangan Lama Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kandangan Lama
pada tanggal 4 Januari 2021
KEPALA DESA KANDANGAN LAMA,



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
3. Camat Panyipatan di Panyipatan;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kandangan Lama di Kandangan Lama;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA
DESA KANDANGAN LAMA
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

KADER POSYANDU BALITA DESA KANDANGAN LAMA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU
1	2	3	4
1.	RUHUI RAHAYU I	RUSYDA DINIATI	KETUA
		MASNIAH	SEKRETARIS
		RUSMAWATI	BENDAHARA
		SAHRIAH	ANGGOTA
		SITI HASANAH	ANGGOTA
		RUSDAH	ANGGOTA

KEPALA DESA KANDANGAN LAMA,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA
DESA KANDANGAN LAMA
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

KADER POSYANDU BALITA DESA KANDANGAN LAMA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU
1	2	3	4
1.	RUHUI RAHAYU II	USMAN	KETUA
		MARUYAH	SEKRETARIS
		SAEDAH	BENDAHARA
		SALATIAH	ANGGOTA
		RATNAWIYAH	ANGGOTA
		HALIJAH	ANGGOTA

KEPALA DESA KANDANGAN LAMA,



LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DESA
KANDANGAN LAMA
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

KADER POSYANDU LANSIA DESA KANDANGAN LAMA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU
1	2	3	4
1.	RUHUI RAHAYU	INSANUL KAMILAH	KETUA
		HALIMATUSSA'DIAH	SEKRETARIS
		AIDA ALISYAH	BENDAHARA
		AINAH	ANGGOTA
		HAMIDAH	ANGGOTA
		JUHAIDA	ANGGOTA

KEPALA DESA KANDANGAN LAMA,

